



## PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA JK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Pembanding**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Permai, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUDA RAMADANI SIREGAR, S.H. dan NAUPAL AL RASYID, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat Muda R. Siregar & Partners, Komplek Perkantoran Grand Bintaro Blok A Nomor 3A, Lantai 2, Jl. Raya Bintaro Permai No. 1, Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 11 Januari 2017 dengan Nomor Register 036/Pdt.G//2017, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**

#### M e l a w a n

**Terbanding**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat dahulu di Jakarta Selatan. Sekarang berdomisili di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRWAN ROEBAMA, S.H. Advokat pada Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama & Rekan beralamat di Jalan Alfalah Nomor 19-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017, semula sebagai

Hlm 1 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK



**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA JS, tanggal 9 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Kompensi**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut dibawah ini yaitu berupa:
  - Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya setempat dikenal dengan Jalan --, Jakarta Selatan, dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor --, Kelurahan Pesanggarahan, tercatat atas nama Johansyah Riza adalah harta bersama antara Peggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah menjadi milik Peggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta point 2 diatas kepada Peggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Peggugat dan Tergugat ;

Hlm 2 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK



### Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

### Dalam Konpensi & Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp1.066.000,00** ( satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding tanggal 8 Februari 2017, yang pada pokoknya Pemanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo*, karena putusan tersebut terdapat kekeliruan dalam pendapatnya tentang eksepsi bahwa gugatan tidak jelas/*obscur libel* karena dalam gugatan tidak disebutkan batas-batasnya dan dalam pemeriksaan setempat tidak dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah/obyek perkara. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya atau tidak tepat dan berat sebelah maka putusan perlu dibatalkan;

Bahwa memori banding Pemanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari *Jum'at* tanggal 17 Februari 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding tertanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya Terbanding menerima dan membenarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA JS dan menolak serta membantah dengan tegas seluruh uraian memori banding Pemanding karena putusan tersebut telah diputus

Hlm 3 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum yang ada serta telah memenuhi rasa keadilan;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 22 Maret 2017, dan Kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat berita acara pemeriksaan berkas perkara yang ditanda tangani oleh Kuasa Pembanding dan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA JS, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 22 Maret 2017, akan tetapi Terbanding atau Kuasa Hukumnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA JS pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada tanggal 24 Mei 2017, dengan Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/911/Hk.05/5/2017, tanggal 24 Mei 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA.JS. tanggal 9 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah*, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan

Hlm 4 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK



Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA JS tanggal 9 Januari 2017 bertepatan dengan 10 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah*, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding, kontra memori banding, menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dan Rekonvensi karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, akan tetapi tidak sependapat dengan *formulasi* putusan sehingga perlu untuk diperbaiki dan pertimbangan eksepsi yang menyatakan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, karena eksepsi mengenai batas-batas dan luas tanah sengketa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memformulasi pertimbangan dan amar putusan serta menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena pada surat gugatan Penggugat tidak mencantumkan batas-batas dan luas tanah, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Hlm 5 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK



Menimbang, bahwa eksepsi tersebut termasuk pokok perkara, maka eksepsi tersebut ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah eksepsi formil gugatan dan pemeriksaannya bersamaan dengan pokok perkara sesuai dengan pasal 136 HIR, oleh karena Penggugat menyatakan atas hak berupa sertifikat tanah milik Nomor 1440 sedangkan dalam sertifikat tanah tersebut terdapat batas dan luas tanas dan inilah yang harus dibuktikan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata obyek sengketa harta bersama tersebut terdapat dalam perkawinan dan telah memiliki sertifikat Nomor 1440, meskipun tidak diperiksa ulang dalam arti *descente* oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tentang batas-batas dan luas tanah, akan tetapi dalam bukti P2 luas tanah dan batas-batas tersebut sudah dijelaskan dalam sertifikat (tanda bukti tanah) oleh Kantor Agraria wilayah Jakarta Selatan atau Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Selatan Nomor 1440 tahun 1986, oleh karena itu eksepsi Pembanding tidak beralasan, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai *Judex factie* tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung sesuai dengan Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 dengan bantuan Mediator, Drs. Syamsul Huda, S.H. ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 14 Januari 2016 upaya damai tidak berhasil/gagal, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, upaya damai tersebut dianggap cukup oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara konvensi mengenai harta benda dalam perkawinan yang didapat selama perkawinan sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Hlm 6 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Terbanding dan Pemanding, sehingga pembagian tentang harta benda dalam perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan antara Terbanding dengan Pemanding telah menikah secara sah pada tahun 1989 tercatat di Kantor Urusan Agama Medan Barat, Kota Medan dan selama pernikahan mendapat sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dikenal dengan Jalan -- Jakarta Selatan, Surat Hak Milik Nomor -- tercatat atas nama -- (Pemanding), harta tersebut belum pernah dipindahtangankan dan digadaikan atau dijualbelikan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Pemanding telah menyampaikan bantahan di dalam persidangan menurut Pemanding harta tersebut bukan harta bersama karena diperuntukkan untuk anak laki-laki -- sebagai harta pusaka berdasarkan hukum adat Batak Dalihan Na Tolu.

Menimbang bahwa dikarenakan dalil sebagai Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dibantah oleh Pemanding dan Terbanding telah memperkuat dalil dalilnya dengan bukti surat P 2 foto kopi sertifikat Nomor -- atas nama -- serta foto kopi telah *dinazegel* dan memperlihatkan aslinya di muka sidang.

Menimbang, bahwa di samping itu walau Pemanding telah membantah objek sengketa bukan harta bersama karena telah diperuntukkan untuk anak laki-laki -- sebagai harta pusaka berdasarkan hukum adat Batak Dalihan Na Tolu, akan tetapi Pemanding tidak ada penegasan bahwa harta tersebut didapat di luar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kalimat tersebut harus diartikan bahwa objek sengketa didapat selama perkawinan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bundel B ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah melaksanakan sidang di tempat (*descente*) pada tanggal 24 Juli 2016 dan memeriksa obyek sengketa, telah menemukan fakta-fakta ada

Hlm 7 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK



rumah di atas tanah Jalan -- Jakarta Selatan dan telah memeriksa obyek sengketa harta tersebut,

Menimbang, bahwa telah ternyata Pembanding di muka persidangan tidak mengajukan bukti tertulis yang cukup untuk memperkuat dalil bantahannya akan tetapi mengajukan 3 orang saksi masing-masing saksi I, umur 44 tahun, Saksi II umur 61 tahun, dan Saksi III, umur 60 tahun, ketiga orang saksi di bawah sumpahnya telah memperkuat keterangan Terbanding, bukan memperkuat dalil bantahan Pembanding, oleh karena itu bantahan Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti dan dalil-dalil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas dan dalil Terbanding telah diperkuat dengan alat bukti yang sempurna (bukti P1 sampai dengan P5) serta keterangan 3 orang saksi Pembanding di atas sumpah memperkuat dalil Terbanding, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA JS tanggal 9 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah* dengan mengabulkan gugat konvensi dinyatakan telah terbukti dan patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa Terbanding melalui kuasanya mengajukan permohonan sita marital/sita jaminan tanggal 4 April 2016 karena maksudnya agar tidak dipindah tangankan/dialihkan kepada pihak ketiga dan oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding menanggapi sita jaminan tersebut pada sidang tanggal 18 April 2016 dan Majelis Hakim menanggapi sita jaminan tersebut dengan membuktikan sita jaminan dan sampai putus perkara tersebut tidak pernah dijawab tentang sita jaminan tersebut, maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa oleh karena sita jaminan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan tidak diajukan juga dalam keberatan memori banding, maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam petitum gugatannya pada point 2 mohon agar Majelis hakim menetapkan harta harta

Hlm 8 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK



tersebut dalam gugatan rekonvensi sebagai harta bersama, kemudian pada point 3 gugatan rekonvensi, Pembanding mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding, majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat bahwa point 2 dengan point 3 dalam petitum bertolak belakang sehingga menjadikan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bundel A gugatan Rekonvensi dari Tergugat/Pembanding berupa barang sebagaimana terurai dalam berita acara ternyata bahwa obyek sengketa berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak telah dibantah oleh Pembanding, dengan dalil bahwa barang tidak bergerak berupa satu rumah di atas tanah di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 79 Medan adalah milik orang tua Pembanding yang telah dimiliki secara turun temurun sedangkan barang bergerak berupa mobil dibantah Pembanding bahwa mobil tersebut adalah milik saudara Pembanding dan mengenai harta perhiasan adalah didapat pada sejak perkawinan 25 tahun yang lalu dan telah dijual pada masa perkawinan sehingga tidak ada lagi harta tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa barang tidak bergerak dan barang bergerak di wilayah Pengadilan Agama Medan telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) ternyata bahwa obyek sengketa mengenai barang tidak bergerak berupa tanah dan rumah tidak diperbolehkan untuk mengukur obyek sengketa tersebut karena menurut ahli waris dari orang tua Tergugat (--) menyatakan bahwa harta tersebut adalah warisan turun temurun, sedangkan barang bergerak berupa mobil setelah diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) ternyata mobil atas nama -- dan tidak ditemukan obyek sengketa tersebut sebagaimana Berita Acara pemeriksaan setempat Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA JS tanggal 16 September 2016 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hlm 9 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK



Menimbang, bahwa mengenai barang bergerak berupa perhiasan berdasarkan alat bukti T4 (T25) sampai dengan T15 (T36) didapat antara tahun 1989 sampai dengan tahun 2000 sedangkan T.37 sampai dengan T41 tidak terdapat tanggal pembelian perhiasan tersebut dari alat bukti bahwa perhiasan tersebut didapat pada masa perkawinan dan berdasarkan dalil Pembanding bahwa perhiasan tersebut telah dijual dalam masa perkawinan dan barang yang dituntut tidak ada wujudnya lagi, oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugat maka gugatan rekonvensi Pembanding dinyatakan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding, ternyata memori banding pembanding merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik sebagai mana dalam berita acara sidang, maka pertimbangan tentang memori banding sudah termasuk dalam pertimbangan ini oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu atas keberatan Pembanding dan lagi pula Pengadilan tingkat banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu-satu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding setelah diperiksa memori banding tersebut, ternyata supaya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dikuatkan dengan segala argumentasi hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA JS tanggal 9 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan memperbaiki formulasi amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hlm 10 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA JS tanggal 9 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Akhir* 1438 *Hijriyah*, dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini yaitu berupa :
  - Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya setempat dikenal dengan Jalan -- Jakarta Selatan, dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor --, --- tercatat atas nama -- adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada point 2 di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya adalah menjadi hak milik Tergugat ;

Hlm 11 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta point angka 3 diatas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya.

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp1.066.000,00** ( satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Romadhon* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nadjmi, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H., dan Dr. H. Komari, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA JK., tanggal 26 Mei 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Endang Purwihartati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Nadjmi, S.H., M. Hum.**

Hlm 12 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Habibuddin, S.H., M. H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Purwihartati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm 13 dari 13 hlm Put. No. 63/Pdt.G/2017/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)